



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900.1/890/BPKAD/2025
TENTANG
PENJUALAN LANGSUNG BARANG MILIK DAERAH

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang, yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu dikarenakan alasan rusak berat karena bencana gempa bumi dan terbakar sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan penjualan sisa hasil bongkaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Wali Kota menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjualan Langsung Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Laporan Penilaian Panitia Penaksir Pemerintah Kota Palu Nomor : 032/001/IV/BPKAD/2025;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Palu selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/1148/BPKAD/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Langsung Sisa Bongkaran BMD;
 3. Surat Wali Kota Palu Nomor 000.2.4/3978/BPKAD/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Persetujuan Penjualan Langsung Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah (BMD);
 4. Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 900.1/682/BPKAD/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Penjualan Langsung Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara Penjualan tanpa lelang.
- KETIGA : Penetapan Penjualan Langsung Barang Milik Daerah Dalam Hal Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa sisa bongkaran bangunan gedung tempat pendidikan permanen, dikarenakan alasan rusak berat akibat bencana gempa bumi dan terbakar.
- KEEMPAT : Dalam proses penjualan langsung diumumkan melalui Website dan selebaran terdapat 1 (satu) orang penawar atas nama Muh. Syamsul sampai batas waktu penutupan pengumuman penjualan langsung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04/06/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 960.1/890 / 13/PTK-d / 2025
TENTANG
PENJUALAN LANGSUNG BARANG MILIK DAERAH

NO	LAPORAN PENILAIAN	RINCIAN BARANG	NILAI WAJAR
1	Berita Acara Pemeriksaan serta Penilaian Harga Taksiran Bangunan	Material Bongkaran Gedung Bangunan Tempat Pendidikan Permanen	Rp 19,800,000.00
JUMLAH			Rp 19,800,000.00

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004